



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA KOLAM RENANG
INTAN PARI KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran Pengelolaan Kolam Renang milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar, agar lebih berdayaguna dan berhasil guna, perlu dibentuk Pengelola Kolam Renang Kabupaten Karanganyar serta Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 529/234 Tahun 1990 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kolam Renang Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang teknis operasional sesuai bidangnya;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pengelola Kolam Renang Intan Pari terdiri dari :
 - a. Kepala Pengelola;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. Bagian Operasional.
- (2) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bagian Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Ketertiban dan Keamanan;
 - b. Sub Bagian Pembinaan dan Pemeliharaan.

Bagian Pertama Kepala Pengelola

Pasal 7

Kepala Pengelola mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan kolam renang;
- b. merencanakan dan menyusun rencana tahunan;
- c. membina pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan kolam renang;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. melaksanakan kegiatan teknik kolam renang;
- h. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- i. menandatangani ikatan kerjasama dengan pihak lain;
- j. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi.

Bagian Kedua

Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 8

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. membantu kepala pengelola di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. merencanakan kegiatan umum dan keuangan;

- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan;
- d. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi, keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan;
- e. melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan;
- f. mengurus pendapatan dan pengeluaran keuangan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 9

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bagian Umum dan Keuangan di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian dan kesekretariatan, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas serta pengadaan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bagian Umum dan Keuangan di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan;
- d. mengurus pendapatan dan pengeluaran keuangan;
- e. menggali sumber-sumber pendapatan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian keempat
Bagian Operasional
Pasal 11

Bagian Operasional mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Pengelola di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyusun rencana kerja/program kerja;
- c. melaksanakan teknis operasional dan pengembangan kolam renang;
- d. melaksanakan pemungutan pendapatan Kolam Renang Intan Pari;
- e. melaksanakan kegiatan perawatan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Sub Bagian Ketertiban dan Keamanan

Pasal 12

Sub Bagian Ketertiban dan Keamanan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bagian Operasional di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyusun program dan petunjuk pelaksanaan ketertiban umum;
- c. menjaga dan ketertiban dan keamanan Kolam Renang Intan Pari;
- d. melaksanakan kegiatan parkir dan titipan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Sub Bagian Pembinaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan dan barang-barang inventaris;
- c. melaksanakan kegiatan perawatan Kolam Renang Intan Pari;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan dibidang teknis operasional dan pengembangan kolam renang;
- e. melaksanakan tugas-tugas yang lain diberikan oleh atasan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

Kepala Pengelola dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Kolam Renang maupun dengan unit kerja lain di luar Kolam Renang berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pengelola, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Kolam Renang maupun dengan unit kerja lain di Kolam Renang Intan Pari.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan/pembinaan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi dan mengikuti petunjuk yang ada dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;

- (4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 17

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 18

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah mengadakan pengawasan dan bimbingan/pembinaan terhadap pengurusan/pengelolaan Kolam Renang Intan Pari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Bagan Susunan Organisasi Kolam Renang Intan Pari sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 20

Kepala Pengelola Kolam Renang Intan Pari diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 539/234 Tahun 1990 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kolam Renang Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Maret 2007

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd., M.Hum.

Tembusan :


1. Muspida Kabupaten Karanganyar;

2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar;
5. Semua kepala Kantor/Dinas Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 8 Maret 2007


SEKRETARIS DAERAH


KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 13 Tahun 2007
TANGGAL : 8 Maret 2007

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA KOLAM RENANG INTAN PARI
KABUPATEN KARANGANYAR



BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RAHMANINGSIH, SP.d, M.Hum